



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpun (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik@balikipapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420/ 240 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Satuan	PKBM DEKA EDUCARE
Alamat Satuan	Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT 07 Blok B5 No. 17 Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara
NPSN	-
Status Akreditasi	-
Tanggal Didirikan	13 Januari 2025
Nomor SKPK	420-01/DPMPTSP
NPWP Yayasan	27.843.049.1-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN DEKA EDUCARE BALIKPAPAN
Alamat Yayasan	Jl. Projakal Km. 5,5 Perum Graha Indah RT 07 Blok B5 No. 17 Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara
Kepala Yayasan	Desy Mariyati, S.Pd.
Ketua PKBM	Ika Widyastuty, S.Pd.
Pendidik	1. Desy Mariyati, S.Pd.
Tenaga Kependidikan	1. Yoneta Wulandari, S.Pd.

2. Data Peserta Didik **)

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Peserta Didik
PAUD	0	0	0
PAKET A	5	2	7
PAKET B	0	0	0
PAKET C	0	0	0
JUMLAH	5	2	7

** jumlah siswa berdasarkan Labul

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	1
2) Ruang Belajar	3	6) Dapur	0
3) Ruang Ketua PKBM	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Tutor	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 Februari 2027** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 2 Februari 2025
Kepala Dinas,



(3) **IRFAN TAUFIK**



PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 420 - 01 /DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN**

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 5. Standar & Prosedur Penyelenggaraan PKBM 2012 oleh Dirjen PAUD Non Formal & Informal
 6. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 068.6/7353/E/Disdikbud, Tanggal 13 Nopember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan memberikan izin pendirian sekolah kepada :

- PERTAMA :** Nama Yayasan / Lembaga : YAYASAN DEKA EDUCARE BALIKPAPAN
Alamat Yayasan : Jl. Projakal Km.5,5 Perum.Graha Indah RT.07 Blok B5 No.17
Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara
- Nama Sekolah : **PKBM DEKA EDUCARE**
Alamat Sekolah : Jl. Projakal Km.5,5 Perum.Graha Indah RT.07 Blok B5 No.17
Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara
- Jenis Pendidikan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Masa berlaku : 13 Nopember 2024 sd 13 Nopember 2029
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka pemberian izin sebagaimana yang tersebut pad dictum PERTAMA akan dicabut



Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan